

**FENOMENA SUAMI BEKERJA DI LUAR KOTA
TERHADAP PEMBENTUKAN KELURGA SAKINAH
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KEDUNGPOH , KECAMATAN NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNG KIDUL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

DYAH NUR HIKMAH PURWANING TYAS

04350054

PEMBIMBING

- 1. DRS. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**
- 2. HJ. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Suatu perkawinan akan mengikat adanya kebebasan, menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Perkawinan yang disyari'atkan dalam Islam mempunyai tujuan untuk memperoleh kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang).

Fenomena suami bekerja di luar kota di Desa Kedungpoh selain karena dorongan kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, faktor lain yang melatar belakangi suami di Desa Kedungpoh bekerja di luar kota yaitu adanya unsur budaya yang sudah terpola dalam kehidupan masyarakat Desa Kedungpoh, minimnya pendidikan yang memaksa mereka untuk bekerja di luar sektor pemerintahan serta tidak adanya industri lapangan pekerjaan yang bisa menampung mereka di Desa Kedungpoh. Suami pergi keluar kota di satu sisi merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan sebagai usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, namun di sisi lain dengan suami bekerja di luar kota baik disadari maupun tidak telah memicu munculnya problem dalam rumah tangga yang dapat merusak keharmonisannya. Dengan suami bekerja di luar kota maka muncul suatu problem terhadap keharmonisan rumah tangga dan upaya untuk mengatasi problem tersebut.

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif, artinya pembahasan yang ada dalam penyusunan ini secara normatif didasarkan pada teori-teori, konsep-konsep hukum Islam, untuk mengetahui konsep dan ketentuan hukum Islam mengenai keluarga sakinah.

Sumber data yang dipakai berupa hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga yang suaminya bekerja di luar kota, serta dengan melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan.

Problem yang muncul sebagai akibat suami bekerja di luar kota yaitu: Komunikasi yang terhambat, dari komunikasi inilah awal mulanya suatu persoalan di mana komunikasi adalah cara paling efektif untuk menyelesaikan suatu persoalan namun karena jarak dan keadaan tidak memungkinkan terjadinya komunikasi sehingga muncul problem-problem baru yang menjurus pada persoalan rumah tangga yang lebih besar. Selain itu problem lain yang dihadapi masyarakat Desa Kedungpoh yaitu kebutuhan biologis yang kurang terpenuhi, krisis kepercayaan, perhatian dan pendidikan anak yang kurang tercukupi, kewajiban yang terabaikan dan hak yang tidak terpenuhi, serta pelanggaran taklik talak.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Kedungpoh untuk mengatasi problem suami bekerja di luar kota yaitu: Penyuluhan hukum, bimbingan pra nikah dan konsultasi perkawinan, bimbingan pra perceraian, program pembinaan keluarga sakinah (Desa binaan), adanya denda bagi pelaku perselingkuhan, pengembangan industri perumahan dan pembentukan kelompok tani.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Dyah Nur Hikmah Purwaning Tyas

Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Dyah Nur Hikmah Purwaning Tyas
NIM : 04350054
Judul : Fenomena Suami Bekerja Di Luar Kota Terhadap
Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar
Kabupaten Gunung Kidul)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Muharram 1430 H

14 Januari 2009

Pembimbing

DRS. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

NIP. 150 260 056



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Dyah Nur Hikmah Purwaning Tyas
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Dyah Nur Hikmah Purwaning Tyas
NIM : 04350054
Judul : Fenomena Suami Bekerja Di Luar Kota Terhadap
Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Kedungpoh , Kecamatan Nglipar
Kabupaten Gunung Kidul)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Muharram 1430 H
14 Januari 2009
Pembimbing II

HJ. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si
NIP. 150277618



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/032/2009

Skripsi/tugas akhir dengan judul : *Fenomena Suami Bekerja Di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kedungpoh Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul)*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Dyah Nur Hikmah Purwaningtyas**

NIM : 04350054

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Kamis Tanggal 22 Januari 2009

Nilai munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

Nip: 150 260 056

Penguji I

Prof. Dr. F. Choiruddin Nasution, M.A

NIP: 150 246 195

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhesti, M.Si

NIP: 150 240 578



Yogyakarta, 22 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP: 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h	H}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof

ي	ya'	Y	ye
---	-----	---	----

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hḥkmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭi</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

----	ditulis	a
----	ditulis	i
----	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>

3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūdʿ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Samaʿ</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zḥwi al-furūdʿ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Motto

**Sebelum awan menangis
Manamungkin taman akan tersenyum
(Jalaluddin Rummi)**



PERSEMBAHAN

**Ku persembahkan karya ini buat dua malaikat (Ibu dan Bapak
tercinta) yang telah membesarkan serta mendidik ku dengan
sabar penuh cinta kasih**

**Tak dapat ku balas dengan apapun
Serta ku persembahkan buat almamater tercinta**



KATA PENGANTAR

Segala puji yang tak terbatas penyusun haturkan kehadirat *Ilahi rabbi* Allah SWT. Tuhan semesta alam Yang Maha Sempurna dan Maha Benar firmanNya. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini hingga paripurna. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membuka tabir keluasan ilmu dan menyalakan api intelektualitas sehingga manusia bisa terlepas dari belenggu kebodohan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan sukses tanpa kontribusi, motivasi, uluran bantuan, dorongan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Penasehat Akademik yang telah memberi arahan, nasihat, dan bimbingan kepada penyusun dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik.
4. Bapak Malik Ibrahim, M.Ag dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.si. selaku pembimbing I dan II Penyusun yang senantiasa memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik.
5. Semua keluarga penyusun, Bapak Sumardi, Ibu Nurhidayah, kakakku Abul Khasyim Asy syafe', mbak Yuni, adikku Ruroh, yang senantiasa memberi semangat dan motifasi mendukung penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman AS-1 angkatan 2004/2005 Anam, Pendi, Ian, Arif, Pi'i, Yus, Ucup, Salis, Maziah, Leni, Atiqoh, Afrie, Samsul, Tya, Agung, Faradis dan teman-teman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu menjadi inspirasi tersendiri bagi penyusun, *thanks for all*
7. Rekan- rekan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiiyah (BEM-J AS) tahun 2007/2008, Rois Wisda, Harfad, Arif, Hasbi, Umar Faruq, Munir, Tolhah.

8. Semua pihak yang telah berjasa membantu moril maupun materiil penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya *Jazakum Allah ahşan al-jaza*>Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik.

Yogyakarta, 10 Muharram 1430 H
07 Januari 2009

Penyusun

Dyah Nur Hikmah Purwaning Tyas
NIM. 04350054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM KELUARGA SAKINAH.....	20
A. Pengertian Keluarga Sakinah	20
B. Faktor- Faktor Pembentukan Keluarga Sakinah	26

C. Hambatan-Hambatan Keluarga Sakinah	46
---	----

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA KEDUNGPOH

DAN FENOMENA SUAMI BEKERJA DI LUAR KOTA	64
A. Gambaran Umum Masyarakat Kedungpoh.....	64
1. Kondisi Geografis dan Demografis.....	64
2. Kondisi Sosial Ekonomi.....	66
3. Kondisi Kultur, Pendidikan dan Keagamaan	68
B. Fenomena Suami Bekerja Di luar Kota Di Desa Kedungpoh.....	70
C. Akibat Suami Bekerja Di luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah	74
D. Upaya Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Menanggulangi Problem Suami Bekerja Ke Luar Kota	81

BAB IV ANALISIS TERHADAP PROBLEM SUAMI BEKERJA DI LUAR

KOTA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA

SAKINAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	90
A. Analisis Terhadap Problem Suami Bekerja Di luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah	90
B. Analisis Terhadap Upaya Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Menanggulangi Problem Suami Bekerja Di luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut	

Tinjauan Hukum Islam.....	109
BAB V PENUTUP.....	118
A. KESIMPULAN.....	118
B. SARAN-SARAN.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN.....	I
A. TERJEMAHAN.....	I
B. INTERVIEW GUIDE.....	IV
C. SURAT IZIN RISET.....	V
D. BIOGRAFI ULAMA.....	VI
E. CURRICULUM VITAE.....	VIII

DAFTAR TABEL

1. TABEL MATA PENCAHARIAN.....	66
2. TABEL TINGKAT PENDIDIKAN.....	69
3. TABEL RESPONDEN.....	69
4. TABEL TENTANG PENGANUT AGAMA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah dengan kodrat iradat-Nya telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan mempunyai naluri untuk berhubungan antara pria dan wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an.

1

Sebagai agama yang universal, Islam memiliki hukum dan undang-undang yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yaitu untuk mengatur segala permasalahan kehidupan agar selaras dengan perkembangan zaman dan tetap mengikuti kemajuan umat manusia.

Sudah menjadi ketentuan Allah (*Sunnatullah*), bahwa setiap manusia yang berada di muka bumi ini pada umumnya selalu menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sebagai makhluk pribadi, manusia diberi kebebasan untuk menyalurkan cinta dan kasih sayangnya. Akan tetapi sebagai makhluk sosial penyaluran tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, untuk mengatur pemenuhan naluri manusia maka antara pria dan wanita harus melalui suatu pengakuan kesatuan antara dua individu yang disahkan oleh agama dan negara.

¹ An-Nisa' (4): 1.

Dalam hal ini di Indonesia di kenal sebagai “perkawinan” yaitu ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa².

Suatu perkawinan akan mengikat adanya kebebasan, menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Perkawinan yang disyariatkan dalam Islam mempunyai tujuan untuk memperoleh kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang).³

Hal ini memberikan indikasi bahwa langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang diinginkan dalam Islam. Perkawinan hendaknya dibina untuk selama-lamanya agar terwujud rumah tangga yang mempunyai fungsi sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan memelihara anak-anak agar dapat tumbuh dengan baik.

Prinsip-prinsip perkawinan yang terkandung dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan idealnya suatu keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 akan kekal adanya, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit rumah tangga yang putus ditengah jalan.

Hal ini berbeda dengan apa yang menjadi harapan dan tujuan dari pernikahan. Meskipun terkadang sudah ada upaya untuk mempertahankan keutuhan sebuah mahligai rumah tangga, kehidupan suami istri tentu saja tidak

² Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal (1).

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Tazzafa + ACAdemia, 2005), hlm. 38.

selamanya berada dalam keadaan yang tenang dan damai. Salah paham, perbedaan pandangan, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, hilangnya rasa percaya di antara keduanya, atau faktor internal maupun eksternal lain menjadi alasan-alasan yang melatarbelakangi goyahnya sebuah perkawinan.

Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu bukan hal yang sulit. Namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri adalah suatu hal yang tidak mudah.⁴

Di antara sekian banyak faktor yang memicu munculnya problem dalam pembentukan keluarga yang sakinah, salah satunya adalah ketidakstabilan sosial masyarakat yang diakibatkan oleh krisis ekonomi. Hal inilah yang membuat para suami di Desa Kedungpoh berkeinginan pergi meninggalkan desa dengan alasan memperbaiki ekonomi keluarga yang dirasakan sudah tidak bisa diharapkan lagi di desanya. Sekitar 65% dari kepala rumah tangga yang ada di Desa Kedungpoh bekerja di luar kota diantaranya: Jakarta, Surabaya, Lampung, Kalimantan dan Semarang. Kebanyakan mereka bekerja sebagai pedagang (baik pedagang tetap maupun keliling), buruh pabrik, buruh bangunan dan karyawan swasta.

Jarak tempat suami bekerja (luar kota) dengan rumah tidak memungkinkan suami untuk pulang setiap hari. Hal ini menyebabkan munculnya problem-problem dalam rumah tangga, seperti adanya PIL dan

⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 3.

WIL (Pria Idaman Lain dan Wanita Idaman Lain), rasa percaya yang hilang dari keduanya, suami yang melupakan tanggungjawabnya, dan pelanggaran taklik talak.

Bagi istri, ditinggal pergi suami dengan tujuan bekerja atau mencari nafkah bukan suatu masalah, selama suami masih memberikan kabar tentang keberadaannya. Namun yang menjadi masalah di Desa Kedungpoh adalah ketika suami melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Terutama bagi mereka yang masih tergolong dalam usia produktif, sedangkan mereka membutuhkan nafkah lahir dan nafkah batin mereka juga membutuhkan nafkah biologis yang merupakan bagian dari hak mereka sebagai seorang istri.

Dalam keadaan seperti ini tidak jarang seorang istri akan mencari sosok lain yang dapat memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan untuk diri dan anaknya seperti nafkah lahir, maupun untuk kebutuhan batin dan biologisnya.

Perselingkuhan yang banyak terjadi di Desa Kedungpoh merupakan salah satu akibat tidak terpenuhinya kebutuhan biologis yang seharusnya diperoleh dari suami. Untuk hal ini tidak sepenuhnya kesalahan dapat dilimpahkan kepada istri saja yang dianggap tidak bisa menjaga kehormatannya. Tetapi kita juga harus melihat faktor apakah yang melatarbelakangi seorang istri berbuat hal tersebut. Suami dalam kasus ini

telah melupakan tanggung jawabnya dan juga telah melakukan pelanggaran janji taklik talak yang telah diucapkan ketika akad nikah.⁵

Faktor pelanggaran dan kelalaian ini merupakan efek dari kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap agama dan tujuan dari suatu perkawinan, mereka hanya memandang bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah semata-mata kebutuhan biologis saja tanpa memperhatikan pada tujuan yang bersifat ibadah serta melupakan bahwa dalam sebuah perkawinan terdapat hak dan kewajiban suami atau istri yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan dari pemikiran yang seperti itu maka jika seorang suami ataupun istri melalaikan sedikit saja tanggung jawabnya terhadap keluarga maka akan dengan mudah muncul keresahan, ketidaktentraman, ketidakpercayaan yang disebabkan karena tidak ada lagi kasih sayang, perhatian, dan keharmonisan yang dapat menyelamatkan keluarga mereka dari kehancuran.

Dari uraian di atas berkaitan dengan beberapa data dan bahan yang diperlukan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan problem suami bekerja di luar kota terhadap pembentukan keluarga yang sakinah dalam perspektif hukum Islam, baik yang bersumber dari riset lapangan maupun riset kepustakaan dengan tidak terlepas dari nilai obyektif, penyusun berusaha untuk

⁵ Wawancara dengan ibu Sri Murni, S.H, selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Kota Wonosari, tanggal 11 Juli 2007 pukul 11.30 WIB.

meneliti dan membahas lebih lanjut tentang Fenomena⁶ Suami Bekerja Di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Kedungpoh.

B. Pokok Masalah

Dari gambaran yang telah diuraikan pada latar belakang, ada beberapa pokok masalah yang menarik dan sangat perlu untuk diangkat dan dikaji secara mendalam, yaitu:

1. Problem apa saja yang muncul sebagai akibat suami bekerja di luar kota terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Kedungpoh?
2. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi problem suami bekerja ke luar kota di Desa Kedungpoh menurut Tinjauan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari Penyusunan skripsi ini adalah:
 - a. Untuk mendeskripsikan problem apa saja yang muncul sebagai akibat suami bekerja di luar kota terhadap keharminosan rumah tangga .

⁶ Fenomena adalah penampakan realitas dalam kesadaran manusia; suatu fakta dan gejala-gejala, peristiwa-peristiwa adat serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah. Di lihat dari pengertian tersebut maka penyusun menggunakan kata fenomena dalam judul skripsi ini, karena peristiwa yang terjadi di Desa Kedungpoh dapat diamati dan dinilai dari kacamata ilmiah. Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 175.

- b. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi problem suami bekerja di luar kota di Desa Kedungpoh menurut Tinjauan Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian dan Penyusunan
 - a. Kegunaan yang bersifat ilmiah adalah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan yang berlaku di masyarakat pada umumnya dan penyusun pada khususnya.
 - b. Kegunaan secara praktis adalah untuk memberikan sumbangan pikiran bagi tokoh masyarakat dan lembaga yang berkepentingan.

D. Telaah Pustaka

Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yaitu kehidupan yang penuh dengan ketenangan cinta dan kasih sayang. Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan yang lain dapat terpenuhi. Dengan kata lain tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap dari tujuan utama ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, memenuhi kebutuhan biologis, menjaga diri dan ibadah dengan sendirinya akan tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang.⁷

Tujuan untuk mendapatkan keluarga yang *sakinah* tidak akan terwujud apabila masing-masing pihak baik pihak suami maupun istri tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam Pasal 30 Undang-undang Perkawinan

⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, cet. ke-4, hlm. 3.

menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁸

Menurut pengamatan dan penelusuran penyusun terhadap buku-buku maupun penelitian-penelitian ada beberapa buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dan bisa dijadikan bahan telaah dari penelitian yang sudah penyusun susun diantaranya:

Buku yang ditulis oleh Hasan Basri yang berjudul *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, buku ini lebih kepada teori-teori untuk membina keluarga sakinah ditinjau dari kesiapan psikologi dan agama, serta pola relasi dalam keluarga antara, suami, istri dan anak. Dalam buku ini dijelaskan bahwa pasangan yang ideal adalah yang memiliki persyaratan fisik-biologis yang sehat-segar, psikis-rohaniah yang sehat dan utuh, serta kondisi sosial ekonomi yang cukup memadai memenuhi hidup rumah tangga.⁹

Buku yang berjudul *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, yang ditulis oleh Ibrahim Amini menjelaskan tugas-tugas dan kewajiban dari seorang suami maupun istri serta bagaimana cara-cara membahagiakan pasangan dalam upaya menjaga keharmonisan rumah tangga. Pada intinya suatu kehidupan rumah tangga akan tetap terjaga kelestarian dan ketenangannya selama dari masing-masing pihak mengerti dan memahami bagaimana dia harus bersikap dan melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya faktor utama munculnya konflik dalam rumah tangga adalah ketidakpedulian

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal (30).

⁹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi*, hlm. 32.

suami dan istri atas tugas masing-masing dan ketidaksiapan mereka dalam memasuki kehidupan rumah tangga.¹⁰

Buku *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, yang ditulis oleh Fuad Kauma dan Nipan menguraikan bagaimana seharusnya seorang suami sebagai imam dalam keluarga membimbing istri dan sebaliknya bagaimana seorang istri menjadi makmum dan pendamping yang baik bagi suami. Konsep keluarga sakinah menurut Fuad Kauma adalah sebuah keluarga yang didalamnya terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhai Allah, terdidiknya anak-anak dengan baik, terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin suami istri, terjalinnya suatu persaudaraan antara kedua belah pihak, dan dapat dilaksanakannya ajaran-ajaran agama dengan baik.¹¹

Buku yang diterbitkan oleh PSW UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*, Ditegaskan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang menjalankan empat fungsi keluarga yaitu:

1. Menjadikan rumahnya sebagai pusat ketenangan jiwa.
2. Menjadikan rumahnya sebagai pusat ilmu pengetahuan.
3. Menjadikan rumahnya sebagai pusat awal kesuksesan dan kemuliaan.
4. Menjadikan rumahnya sebagai pusat nasehat.

Pada kesimpulannya suatu problem dalam keluarga muncul dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu fungsi dari keempat fungsi tersebut,

¹⁰ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, cet. ke-10 (Bandung: Al-bayan, 1996), hlm. 11.

¹¹ Fuad kauma dan Nipan "*Membimbing Istri Mendampingi Suami*" (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999) hlm 8

karna pada dasarnya dari masing-masing fungsi saling melengkapi dan berkaitan.¹²

Skripsi yang disusun oleh Kiswatun Nidha, yang berjudul "Konsep Keluarga sakinah menurut Jamaah Tablig perspektif hukum Islam". Dari skripsi ini dapat disimpulkan konsep keluarga sakinah ada dua yaitu:

1. Secara teoritis: Konsep keluarga sakinah menurut jamaah Tablig ldalam praktanya lebih ke arah pengamalan al-Quran dan sunnah secara tekstual. Hal ini berakibat dalam kehidupan rumah tangga, seperti halnya dalam pembagian hak dan kewajiban antara suami istri yang terkesan diskrimintif. Di dalam konsepnya istri ditempatkan pada posisi kedua (inferior) setelah suami (superior). Namun dalam hal mendidik dan memelihara anak tetap terlihat demokratis dan agamis.
2. Secara substansial: Konsep ke luar sakinah yaitu berupa prinsip keadilan, kebebasan bekerja yang diberikan seluas-luasnya tanpa membedakan jenis kelamin selama itu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan halal.¹³

Skripsi yang disusun oleh Citra Kelana dengan judul Keluarga Sakinah dalam Perkawinan (telaah atas konsep KH. Abdullah Gymnastiar) mengemukakan konsep keluarga sakinah menurut KH. Abdullah Gymnastiar yaitu: Keluarga yang tenang dan bebas dari segala masalah, namun lebih kepada adanya ketrampilan untuk mengelola konflik yang terjadi di dalam relasi suami istri yang diibaratkan sebagai pakaian, serta adanya prinsip-prinsip

¹² Agus Moh. Najib, dkk., *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm.5

¹³ Kiswatun Nidha, "Konsep Keluarga Sakinah menurut jamaah Tabligh perspektif Hukum Islam", Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004, hlm 129.

umum dalam pembentukan keluarga sakinah yang menjelaskan hubungan antara anggota keluarga, hak, kewajiban serta peran masing-masing tiap anggota keluarga.¹⁴

Berbeda dengan permasalahan tentang bekerjanya suami ke luar kota terhadap pembentukan keluarga sakinah, dalam penelitian ini peneliti membahas secara lebih kompleks mengenai problem apa saja yang muncul sebagai akibat suami bekerja di luar kota dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi problem suami bekerja di luar Desa Kedungpoh.

E. Kerangka Teoritik

Melalui hukum Islam berupa al-Quran, sunnah nabi, dan syari'ah (Allah dan rasul-Nya) telah menetapkan dan menunjukkan aturan-aturan yang bermuatan hukum untuk ditaati dan diikuti oleh manusia dalam menjalankan praktek kehidupan. Melalui proses penalaran dan penelitian secara induktif terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah nabi, para ulama berkesimpulan bahwa hukum Islam itu diciptakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵

Tujuan hukum Islam (*Maqasid Asy-syari'ah*) berupa kemaslahatan bagi masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemudharatan dan

¹⁴ Citra Kelana, "Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan Telaah atas konsep KH Abdullah Gimnastiar", Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007, hlm 104.

¹⁵ Abu Iskhak Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul Ahkam* cet. ke-2 (t.t p: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 2-3.

kemafsadatan, serta untuk mewujudkan keadilan yang mutlak.¹⁶ Pernikahan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur cara-cara kehidupan bahagia menuju keluarga sakinah, yang merupakan inti kehidupan bermasyarakat serta sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk yang lainnya.¹⁷

Selain membina kemaslahatan keluarga, *insan kamil* adalah mereka yang bisa mengembangkan kemaslahatan umum (*masalihul ammah*). Kemaslahatan umum hendaknya lebih didahulukan dari pada kemaslahatan individu atau golongan, hal ini sesuai dengan kaidah *usul fiqh*

المتعدى افضل من القاصر¹⁸

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, yaitu rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut ajaran Islam. Keluarga Sakinah terdiri dari dua kata yaitu: "Keluarga" yang artinya dalam Islam adalah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan, sedangkan "Sakinah" berasal dari kata *sakana*, *yaskunu*, *sakinatan*, yang berarti rasa tenteram, aman dan damai.¹⁹

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996), hlm. 29.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press 1999), hlm. 1.

¹⁸ Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Jami ash-Shaghir*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.), hlm. 37.

¹⁹ Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta : Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2007), hlm. 3.

Makna terpenting dalam keluarga sakinah menurut konsep Islam adalah adanya unsur ketenangan dan ketentraman antara anggotanya, yang berlandaskan rasa kasih sayang. Pola keluarga sakinah yang ditekankan dalam Islam adalah hubungan yang tenang, tanpa gejolak atau dinamika, dan masing-masing anggota keluarga mencukupkan diri pada posisi dan peran masing-masing, yang dianggap secara alamiah dimiliki dalam keluarga.²⁰

Keluarga sakinah akan terbentuk apabila telah terpenuhinya unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Di dalam pengertiannya sakinah mengandung beberapa unsur yaitu bahagia, sejahtera, dan kekal.²¹ Oleh sebab itu pemenuhan hak-hak dan kewajiban suami atau istri dalam hukum Islam harus terpenuhi. Dengan terpenuhinya unsur-unsur dan prinsip-prinsip dalam perkawinan maka dengan sendirinya tujuan dari pernikahan akan tercapai.

Dalam al-Qur'an telah disebutkan bahwa tujuan pokok perkawinan adalah terciptanya rasa tentram dan kasih sayang.

و من ء اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون^{٢٢}

Yang dimaksud keluarga sakinah di sini yaitu keluarga yang saling cinta mencintai dan penuh kasih sayang, antara setiap anggota keluarga sehingga merasa dalam suasana aman, tentram, tenang, dan damai, bahagia dan

²⁰ Agus Moh. Najib, dkk., *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm.193.

²¹ Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Keluarga Sakinah*, hlm. 3.

²² Ar-Rum (30) : 21.

sejahtera namun dinamis menuju kehidupan yang baik di dunia maupun diakhirat²³.

Suami bekerja di luar kota merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya. Pada dasarnya upaya suami ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi hal tersebut bisa berubah hukumnya jika suami bekerja di luar kota ternyata banyak menimbulkan kemadharatan, sehingga tujuan dari perkawinan tidak dapat terealisasikan dengan baik, hal ini sesuai dengan kaidah *Usul Fiqhiyyah*.

درء لمفسد أولى من جلب المصالح²⁴

Kaidah di atas berlaku dalam segala permasalahan yang di dalamnya terdapat percampuran antara unsur *maslahah* dan *mafsadah*. Apabila *maslahah* dan *mafsadah* berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah*.

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, dengan memakai teknik serta alat-alat tertentu untuk mendapatkan kebenaran yang obyektif dan terarah dengan baik.

1. Jenis Penelitian

²³ Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Keluarga Sakinah*, hlm. 35.

²⁴ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah (Qawaidul Fiqhiyyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75., lihat juga, Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 237.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berusaha mencari data secara langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui secara jelas bagaimana problem suami bekerja di luar kota dan pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah yang terjadi di Desa Kedungpoh.

2. Sifat Penelitian.

Sifat dari penelitian ini adalah *Derkriptif-analitis* yaitu memberikan gambaran tentang problem suami bekerja di luar kota dan pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah., serta menganalisis faktor-faktor yang muncul sebagai akibat suami bekerja di luar kota yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan menjadi penghambat dalam pembentukan keluarga sakinah dalam tinjauan hukum Islam.

3. Metode Penentuan Subjek

Pengambilan sample pada penelitian ini diambil dengan cara *Purposive Sample*. Sample dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah :

a. Kepala Desa dan para stafnya.

Diharapkan bisa memberikan informasi tentang latar belakang mengenai Desa Kedungpoh, tujuan dan dasar pemikiran mengapa banyak kepala keluarga yang bekerja dengan tujuan luar kota.

b. Keluarga, atau warga yang suaminya bekerja di luar kota.

Keluarga yang bekerja di luar kota sekitar 300 pasangan. Namun penyusun mengambil sampel 30 Pasangan dengan pertimbangan setiap pedukuhan diambil 3 pasangan, mereka yang menjadi subjek penelitian penyusun. Diharapkan agar dapat memberikan informasi tentang apa penyebab suami bekerja di luar kota dan problem yang dihadapi ketika suami bekerja di luar kota.

c. KUA Kecamatan Nglipar dan para stafnya.

Diharapkan bisa memberikan data-data tentang keluarga atau pasangan yang menghadapi problem akibat suami bekerja di luar kota di Desa Kedungpoh.

d. Tokoh masyarakat atau tokoh agama Desa Kedungpoh.

Diharapkan bisa memberikan penjelasan dan informasi tentang keadaan masyarakat seputar problem suami bekerja di luar kota dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah.

4 Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.²⁵

Metode ini digunakan untuk mengamati dari dekat atau secara langsung mengenai keadaan rumah tangga atau keluarga. Keadaan ekonomi, pendidikan, agama, dan sosial warga setempat dan

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 136.

khususnya bagi keluarga atau pasangan yang suaminya bekerja di luar kota.

b. Interview

Interview atau yang sering disebut dengan wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih, bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan.²⁶

Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara khusus berupa keterangan-keterangan secara langsung dari kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga yang suaminya bekerja di luar kota .

c. Dokumentasi,

Dokumentasi yaitu pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, data tersebut biasanya berupa letak geografis, demografis maupun kondisi penduduk serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi.

5. Analisa Data

Metode analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir atau prosedur penalaran secara induksi yaitu pola penalaran yang berpangkal dari kaidah-kaidah khusus untuk melakukan penilaian terhadap peristiwa yang bersifat

²⁶ Cholid Narkubo dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

umum.²⁷ Dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi pada masyarakat yang berkenaan dengan problem suami bekerja di luar kota, kemudian diambil satu substansi dari masing-masing fakta yang selanjutnya memunculkan permasalahan secara universal. Sehingga dapat dikorelasikan dengan prinsip-prinsip umum dari sebuah norma hukum. Dalam konteks ini penyusun menganalisis pengaruh suami bekerja di luar kota terhadap pembentukan keluarga sakinah dari tinjauan hukum Islam.

6. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif artinya pembahasan yang ada dalam penelitian ini secara normatif didasarkan pada teori-teori, konsep-konsep hukum Islam, untuk mengetahui konsep dan ketentuan hukum Islam mengenai keluarga sakinah.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dari penyusunan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis, penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 36.

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Pendekatan Studi Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tazzafa + ACAdEMIA, 2004), hlm. 143.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, pendekatan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menyajikan tinjauan umum keluarga sakinah khususnya tentang pengertian keluarga sakinah, mengenai faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menjadi hambatan dalam upaya pembentukan keluarga yang sakinah, dan konsep keluarga sakinah.

Bab ketiga menjelaskan tentang kondisi Desa Kedungpoh diantaranya gambaran umum masyarakat Desa Kedungpoh yang menjelaskan mengenai kondisi geografis, demografi, kondisi sosial ekonomi, kondisi kultur, pendidikan dan keagamaan, dan fenomena suami bekerja di luar kota, problem-problem yang muncul sebagai akibat suami yang bekerja di luar kota yang berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah.

Bab keempat merupakan hasil pembahasan penelitian berupa analisis terhadap fenomena atau sebab-sebab suami bekerja di luar kota, dan problem suami bekerja di luar kota terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Kedungpoh dalam tinjauan hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan skripsi ini, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan, ada beberapa problem yang muncul sebagai akibat suami bekerja di luar kota yaitu: Komunikasi yang terhambat, dari komunikasi inilah awal mulanya suatu persoalan dimana komunikasi adalah cara paling efektif untuk menyelesaikan suatu persoalan, namun karena jarak dan keadaan tidak memungkinkan terjadinya komunikasi sehingga muncul problem-problem baru yang menjurus pada persoalan rumah tangga yang lebih besar. Selain itu problem lain yang dihadapi masyarakat Desa Kedungpoh yaitu kebutuhan biologis yang kurang terpenuhi, krisis kepercayaan, perhatian dan pendidikan anak yang kurang tercukupi, kewajiban yang terabaikan dan hak yang tidak terpenuhi, serta pelanggaran taklik talak.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Kedungpoh untuk mengatasi problem suami bekerja di luar kota yaitu: Penyuluhan hukum, bimbingan pra nikah dan konsultasi perkawinan, bimbingan pra perceraian, program pembinaan keluarga sakinah (Desa binaan), adanya denda bagi pelaku perselingkuhan, pengembangan industri perumahan dan pembentukan kelompok tani.

B. Saran- saran

Hidup berkeluarga berarti harus hidup pula dengan masyarakat yang memiliki berbagai perbedaan, mungkin sifat maupun ideologi. Kadaan seperti inilah yang seharusnya disikapi dengan bijaksana. Dua individu yang disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan hendaknya setiap pribadi mampu untuk menyesuaikan diri. Sebuah keluarga tidak cukup dibangun dengan teori-teori ilmu pengetahuan saja, namun persiapan yang matang baik lahir maupun batin hendaknya sudah dimiliki bagi setiap pasangan yang akan membentuk sebuah keluarga yang sakinah.

Setiap pasangan harusnya menyadari bahwa semakin lama sebuah keluarga terbina semakin besar pula kasih sayang yang dibutuhkan untuk memupuknya. Kasih sayang yang ada akan menumbuhkan rasa saling menghormati, menghargai dan mengerti.

Hendaknya ditanamkan dalam pribadi setiap pasangan bahwa dalam kehidupan keluarga yang mereka jalani, keduanya memiliki kewajiban yang menyangkut dengan hak pasanganya. Kewajiban suami sebagai pemimpin maka menjadi hak seorang istri untuk dibimbing dan dididik oleh suaminya. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, saling berkesinambungan dan saling mempengaruhi. Diperlukan adanya keikhlasan hati dan kerelaan dalam menjalankannya.

Setiap problem yang dihadapi dalam keluarga sebaiknya selalu dikomunikasikan dengan anggota keluarga yang lain, sehingga problem

yang dihadapi bisa diselesaikan bersama-sama dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Setiap pasangan yang ingin membina sebuah keluarga, hendaknya mempertimbangkan kesiapan ekonomi, dan berfikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan hidup.

Masyarakat Desa Kedungpoh seharusnya merubah pola pikir mereka dalam memandang sebuah pekerjaan. Jika sebelumnya mereka berpendapat bahwa untuk mencari uang yang banyak mereka harus bekerja ke luar kota, maka hendaknya mereka berfikir bagaimana mengembangkan potensi yang ada di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Depag. RI. Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, Yogyakarta: UII Press, 1998.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peranan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*, Bandung: Mizan, 1998.

B. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Suyuti, Jalaluddin As-, *Al-Jami ash-Shaghir*, Bandung: Al-Ma'arif, t.t.

C. Kelompok Fikih dan Usul Fikih

Abdul Halim, M. Niphan, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, cet ke-3, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.

Adhim, M. Fauzil, *Agar cinta Bersemi Indah*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Adhim, M. Fauzil, *Mencapai Pernikahan Barakah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, cet ke-10, Bandung: Al-bayan, 1996.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Azhar Basyir, Ahmad, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, cet ke-9, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996.

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta., *Keluarga Sakinah Yogyakarta* : Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2007

Basri, Hasan, *Keuarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, cet ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, cet.ke-3 , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Daudin, Masjid Aulaiman, *Hanya Untuk Suami*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Kauma, Fuaf dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Latif, Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* ,Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Muhammad Yusuf, Husain, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Musnamar, Thohari, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Najib, Agus Moh dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*, cet.ke-1, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*,Yogyakarta: Tazzafa + ACAdemia, 2005.
- Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-qaidah (Qawaidul Fiqhiyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Salim, Hidayah, *Rumahku Nerakaku*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Syatibi, Abu Iskhak, *As- al-Muwafaqat fi Ushul Ahkam* cet ke-2, t.t.p: Dar Al-Fikr, tt.
- Thalib, M., *Pedoman Rumah Tangga Islam*,Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Ulman, Abdullah Nasih, *Terapi Islam Terhadap Rintangan Menjelang Perkawinan*, Yogyakarta: Pustaka Mantia, 2000.
- Yusuf, Husain Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

D. Kelompok Buku lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet ke-2, Yogyakarta: Andi offset, 1989.

Kamus al-Kautsar, Habsyi, Husain, Al-, Yayasan Pesantren Islam, Bangil, 1992.

Narkubo, Cholid dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

E. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

TERJEMAH

HL	FN	TERJEMAHAN
		BAB I
1	1	Hai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu , dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki- laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
12	18	Kemaslahatan umum hendaknya lebih didahulukan dari pada kemaslahatan individu atau golongan.
13	22	Dan tiantara tanda-tanda kekuasaannya-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
14	24	Mencegah bahaya lebih utama dari pada menarik datangnya kebaikan.
		BAB II
20	2	Dan tiantara tanda-tanda kekuasaannya-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
28	15	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai datu tingktan kelebihan dari istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
33	23	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak

		mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
39	38	Hai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu , dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki- laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
		BAB IV
94	4	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
96	5	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu: wanita, anak-anak,....dst.
97	6	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaiukan yang banyak.
99	8	Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari- cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah sebagian di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha penyanyang.
102	10	Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu
104	13	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.

107	18	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu... dst.
107	20	... Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.... dst.
109	21	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik(bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
110	22	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang mungkar.
111	23	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
113	24	Sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah adalah Talak.
113	25	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.
114	27	Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum
116	28	Allah melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya.

INTERVIEW GUIDE

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi, kultur, pendidikan dan keagamaan masyarakat Desa Kedungpoh?
2. Alasan apa yang melatar belakangi suami-suami di Desa Kedungpoh bekerja di luar kota ?
3. Kota mana saja yang biasa menjadi tujuan para suami di Desa Kedungpoh untuk bekerja ?
4. Berapa lama biasanya para suami di Desa Kedungpoh pergi bekerja di luar kota?
5. Di bidang apa suami bekerja di luar kota?
6. Problem apa yang biasa dihadapi ketika suami bekerja di luar kota?
7. Upaya apa yang dilakukan pemerintah Desa Kedungpoh dalam menyikapi problem yang muncul sebagai akibat suami bekerja di luar kota

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

IMAM MALIK

Ia adalah Malik bin an-Nas al-Ashbaki al-Madani, lahir pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Imam Malik belajar qira'at kepada Nafi' bin Abi Na'im salah seorang guru sab'ah. Ia belajar hadis kepada ulama' Madinah, seperti Ibn Syihab al-Zahri, seorang faqih sekaligus muhadis, dan Nafi' Maula Ibn 'Umar.

Karyanya yang terkenal adalah kitab *al-Muwattha'*, sebuah kitab hadis bergaya fiqh atau kitab fiqh bergaya hadis. Inilah kitab hadis dan fiqh tertua yang masih dapat kita jumpai. Tidak kurang dari 132 hadis dari al-Zuhri diriwayatkan Imam Malik dalam Muwattha'nya, dan tidak kurang 80 hadis dalam Muwattha'nya diperoleh dari Nafi' Maula Ibn 'Umar.

IBN MAJAH

Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah, lahir di Quswini Irak pada tahun 209 H dan Beliau wafat pada tanggal 22 Ramadhan 273 H pada usia 64 tahun. Ibn Majah merupakan salah satu penulis *kutub as-sittah* yang berasal dari Irak. Sejak usia 15 tahun Ibn Majah sudah menekuni hadis dan belajar kepada tokoh-tokoh ulama' pada zamannya, Beliau merantau ke beberapa kota Islam sebagaimana lazimnya pencari ilmu dalam tradisi Islam.

HASBI ASH-SHIDDIEQY

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe pada tanggal 10-3-1904 dan Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 19-12-1975, ayahnya bernama Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Mas'ud. Pendidikan awalnya diperoleh di pesantren milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun Beliau mengunjungi berbagai pesantren dari satu kota ke kota lain pendidikan bahasa awalnya diperoleh dari Syeh Muhammad bin Salim Al- Khalal. Pada tahun 1926 beliau belajar di Madinah Al-Irsyad Surabaya. Pada tahun 1960 Beliau diangkat sebagai dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan pada tahun 1975 Beliau mendapat gelar doktor 2 kali yaitu pertama pada tanggal 20-03-1975 Beliau mendapatkan gelar tersebut dari Universitas Islam Bandung, kemudian pada tanggal 29-10-1975 Beliau mendapatkan gelar doktor dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau termasuk orang yang sangat produktif dalam menuliskan karyanya di bidang keislaman, hingga buku hasil karyanya sejumlah 73 judul yang kesemuanya terbagi dalam bidang fiqh, tafsir, hadis dan tauhid.

M. YAHYA HARAHAHAP

Beliau pernah menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1960.

Beliau merupakan salah seorang yang banyak terlibat dalam proses penyusunan KHI. Kedudukannya sebagai Hakim Agung dan pengalamannya di bidang hukum memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyusunan hukum Islam menjadi kaidah-kaidah hukum yang aktual dan praktis. Diantara buku karyanya adalah *Islam, Adat dan Modernisasi* (1975), *Hukum Perkawinan Nasional* (1975), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (1997), *Segi-segi Hukum Perjanjian* (1982), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (1985), *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan* (1990), dan *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU Nomor 7 Tahun 1989* (1990).

A. MUKTI ARTO

Drs., H.A. Mukti Arto, S.H., Lahir di Sukoharjo Jawa Tengah pada tanggal 11 Oktober 1951. Beliau pernah menjadi ketua Pengadilan Agama Bantul, alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1975 dan mendapat gelar akademis Sarjana Hukum (SH) pada tahun 1994, disamping itu Beliau juga pernah menjadi dosen di beberapa Perguruan Tinggi antara lain UII tahun 1979-1982, UNIS tahun 1982-1988, UNISRI tahun 1986-1992, IIM tahun 1989-1994. Bukunya yang berjudul *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, dipandang sebagai buku pintar bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama.

CURRICULUM VITAE

Nama : Dyah Nur Hikmah Purwaning Tyas
Tempat tanggal lahir : Magelang 20 Oktober 1985
Agama : Islam
Alamat Asal : Kedungpoh Kulon, RT 01, RW02, Desa
Kedungpoh, kec Nglipar, Kab Gunungkidul.
Alamat di Yogyakarta : Jl Turonggo No 53, Sorowajan, Banguntapan,
Bantul

Orang Tua

Ayah : Sumardi
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kedungpoh Kulon, RT 01, RW02, Desa
Kedungpoh, kec Nglipar, Kab Gunungkidul
Ibu : Nurhidayah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Kedungpoh Kulon, RT 01, RW02, Desa
Kedungpoh, kec Nglipar, Kab Gunungkidul

Riwayat Pendidikan :

1. SD Muhammadiyah Kedungpoh Lulus tahun 1998
2. Mts Al Ianah Nglipar Lulus tahun 2001
3. MAN Wonosari Lulus tahun 2004